

**PENYELESAIAN HUKUM BAGI KLIEN YANG MEMBATALKAN
PERJANJIAN DENGAN VENDOR PERNIKAHAN SEBAGAI AKIBAT
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Kenotariatan

Konsentrasi : Kenotariatan



Oleh :

JONATAN CLEMENTS ANUGERAH SUBUR

217192018

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2021

**PENYELESAIAN HUKUM BAGI KLIEN YANG MEMBATALKAN
PERJANJIAN DENGAN VENDOR PERNIKAHAN SEBAGAI AKIBAT
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Program Pascasarjana

Program Studi : Magister Kenotariatan

Konsentrasi : Kenotariatan



Oleh :

JONATAN CLEMENTS ANUGERAH SUBUR

217192018

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2021

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Peserta : JONATAN CLEMENTS ANUGERAH SUBUR
NIM : 217192018
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS :
PENYELESAIAN HUKUM BAGI KLIEN YANG MEMBATALKAN
PERJANJIAN DENGAN VENDOR PERNIKAHAN SEBAGAI AKIBAT
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 5 Juli 2021

Pembimbing Tesis,



(Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : JONATAN CLEMENTS ANUGERAH SUBUR
NIM : 217192018

JUDUL TESIS:
PENYELESAIAN HUKUM BAGI KLIEN YANG MEMBATALKAN
PERJANJIAN DENGAN VENDOR PERNIKAHAN SEBAGAI AKIBAT
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan
dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 22 Juli 2021,
Dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Ketua Penguji | : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. |
| 2. Anggota Penguji | : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Dr. S. Atalim, S.H., M.H. |

Jakarta, 23 Juli 2021

Pembimbing Tesis,



(Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan, kasih karunia, dan anugerahnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “Penyelesaian Hukum Bagi Klien Yang Membatalkan Perjanjian Dengan Vendor Pernikahan Sebagai Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kepastian Hukum” sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Tidak lupa juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk melancarkan penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, diantaranya:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan kepada Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan kepada segenap staf dan jajarannya atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, serta atas dukungan, bimbingan, dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
2. Kepada Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan masukannya, sehingga penulis dapat maksimal dalam mengerjakan tesis ini.

3. Kepada seluruh rekan-rekan saya di Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian, atas kerjasama dan persahabatan yang telah terjalin selama ini, sehingga kita dapat terus bersama-sama berjuang dari awal semester, sampai dengan akhir semester ini.
4. Kepada orang tua, istri, dan sahabat-sahabat saya, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga tidak lupa ingin meminta maaf apabila di dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka atas semua masukan dari semua pihak, agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekian sekilas pengantar dari penulis, semoga penelitian yang ada dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya. Terima kasih.

Hormat kami,

Jonatan Clements Anugerah Subur

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA (COVER) LUAR

HALAMAN JUDUL DALAM

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI	i
--	---

TANDA PENGESAHAN TESIS	ii
------------------------------	----

KATA PENGANTAR	iii
----------------------	-----

ABSTRAK	v
---------------	---

DAFTAR ISI	vi
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teori	12
F. Hipotesis	18
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Perjanjian dan Perikatan	28
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	28
2. Hubungan Perjanjian dan Perikatan	30
3. Syarat Sahnya Perjanjian	32
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian	36
B. Perjanjian Vendor Pernikahan	41
1. Pengertian Vendor Pernikahan	41
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Vendor Pernikahan	42

3. Wanprestasi dalam Perjanjian Vendor Pernikahan	45
C. Teori <i>Force Majeure</i>	48
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	48
2. Jenis <i>Force Majeure</i>	52
3. Klausul <i>Force Majeure</i> dalam Perjanjian	58
4. Pembelaan Diri Bagi Pihak yang Dirugikan	58
5. Kesempatan untuk Re-negosiasi	59
D. Teori Penyelesaian Sengketa	60
E. Teori Tanggung Jawab Hukum	70
1. “ <i>Culpability</i> ” dan “ <i>Absolute Liability</i> ”	70
2. Tanggungjawab Individual dan Kolektif	72
3. Kritik Terhadap Konsep Austin Tentang Kewajiban	74
F. Teori Perlindungan Hukum	77
G. Teori Kepastian Hukum	80
H. Teori Keadilan Hukum	84

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Pihak-Pihak Dalam Kontrak OE Untuk Pernikahan	87
B. Definisi-Definisi Dalam Kontrak OE Untuk Pernikahan	88
C. Syarat dan Ketentuan dalam Kontrak OE Untuk Pernikahan	90
1. Pasal 1 : Ketentuan Penggunaan Ballroom	90
2. Pasal 2 : Ketentuan Pembayaran	91
3. Pasal 3 : Ketentuan Peraturan Penggunaan Ballroom	95
4. Pasal 4 : Ketentuan Lingkungan	98
5. Pasal 5 : Ketentuan Pengalihan Hak dan/atau Penyewaan Kembali Ballroom	99
6. Pasal 6 : Ketentuan Pembatalan	99
7. Pasal 7 : Ketentuan Penggantian Tanggal	102
8. Pasal 8 : Larangan	103
9. Pasal 9 : Lain-Lain	103
D. Kronologi Permasalahan Antara Tuan RL dan Vendor Pernikahan OE	105

E. Hasil Wawancara	108
--------------------------	-----

BAB IV ANALISIS

A. Jawaban Masalah	115
1. Rumusan Masalah	115
2. Jawaban Masalah	115
B. Analisis	116
1. Penyelesaian Hukum Bagi Klien Yang Membatalkan Perjanjian Dengan Vendor Pernikahan Sebagai Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kepastian Hukum	116
2. Status Pandemi Covid-19 Dalam Kaitannya Dengan <i>Force Majeure</i>	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	149
B. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL ILMIAH

LAMPIRAN

ABSTRAK

- JUDUL TESIS** : **PENYELESAIAN HUKUM BAGI KLIEN YANG MEMBATALKAN PERJANJIAN DENGAN VENDOR PERNIKAHAN SEBAGAI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**
- NAMA MAHASISWA** : **JONATAN CLEMENTS ANUGERAH SUBUR**
- NIM** : **217192018**
- KATA KUNCI** : Penyelesaian Hukum, Perjanjian, *Force Majeure*
- ISI ABSTRAK** : Latar belakang dari penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bermula dengan adanya pembatalan perjanjian berhubungan dengan pengadaan acara pesta pernikahan yang dilakukan oleh pihak klien akibat pandemi Covid-19, yang mana klien menganggap hal tersebut sebagai suatu *force majeure*. Sedangkan pihak Vendor Pernikahan menyatakan bahwa dirinya tidak dapat mengembalikan uang muka yang sudah masuk, dengan alasan *force majeure* yang bersifat relatif. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penyelesaian hukum bagi klien yang membatalkan perjanjian dengan vendor pernikahan sebagai akibat pandemi Covid-19 dalam perspektif kepastian hukum? Dan apakah situasi pandemi Covid-19 tersebut bisa digolongkan sebagai suatu kejadian yang bersifat *force majeure*? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis pasal-pasal yang terdapat pada kontrak antara klien dan vendor pernikahan tersebut, untuk selanjutnya dikaitkan dengan teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Adapun jawaban dari permasalahan tersebut adalah penyelesaian hukum antara kedua belah pihak tersebut ditempuh secara musyawarah mufakat. Selain itu situasi pandemi Covid-19 tersebut bisa digolongkan sebagai suatu kejadian yang bersifat *force majeure* yang sifatnya relatif.